



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 140);
 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 37);
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
13. Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah adalah PNS di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau

- optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
 16. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 17. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyaiperbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
 18. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah BPKPAD Kabupaten Klaten.
 19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah DPUPR Kabupaten Klaten.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, LARANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap:

- a. penyusunan neraca Pemerintah Daerah;
- b. pemanfaatan BMD;
- c. pemindahtanganan BMD;
- d. penerimaan BMD yang berasal dari hibah tanpa nilai perolehan;
- e. penilaian kembali BMD; atau
- f. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggungjawab atas pelaksanaan Penilaian dan nilai yang dihasilkan dari Penilaian.

Pasal 4

Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melaksanakan penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
- b. memberikan jasa di bidang Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
- c. membuat kesimpulan nilai tanpa dasar yang jelas; dan/atau
- d. menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai dengan cara yang tidak tepat.

Pasal 5

Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai hak:

- a. memperoleh tunjangan terhadap pekerjaannya; dan
- b. memperoleh informasi data terhadap objek yang dinilai.

Pasal 6

Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. bertindak secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan
- b. melaksanakan penilaian dengan berpedoman pada standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai BMD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan Penilaian;
- b. melakukan pengecekan kesesuaian dokumen permohonan Penilaian dengan objek Penilaian di lapangan;
- c. mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Penilaian di lapangan;
- d. menganalisis data dan informasi untuk pelaksanaan Penilaian;
- e. menyusun laporan Penilaian;
- f. menyampaikan laporan Penilaian kepada pemberi tugas; dan
- g. memberikan penjelasan terkait laporan Penilaian jika diminta oleh pemberi tugas.

- (2) Pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, meliputi:
- a. pemegang kekuasaan BMD;
 - b. pengelola barang; atau
 - c. pengguna barang.

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN BMD

Pasal 8

- (1) Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mengetahui nilai perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehannya dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP/ZNT dan harga pasaran umum.
- (4) Penilaian BMD atas hasil inventarisasi yang belum diketahui harga perolehannya, dinilai dengan estimasi menggunakan NJOP/ZNT dan harga pasaran umum.

Pasal 9

Pelaksanaan penilaian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuatkan Berita Acara Penilaian BMD.

Bagian Kesatu

Prosedur Penilaian Tanah

Pasal 10

Prosedur Penilaian BMD yang berupa tanah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan beserta nilainya;
- b. BPKPAD meneliti kelengkapan dokumen perolehan atau pendukung penilaian atas aset tanah tersebut;

- c. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset tanah dengan biaya perolehan;
- d. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari NJOP/ZNT atas aset tanah tersebut pada tahun penilaian.
- e. apabila NJOP/ZNT atas aset tanah tersebut ada, maka pengurus barang akan menilai aset tanah dengan NJOP/ZNT pada tahun penilaian;
- f. apabila NJOP/ZNT atas aset tanah tersebut tidak ada, maka pengurus barang akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP/ZNT tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut.

Bagian Kedua

Prosedur Penilaian Peralatan dan Mesin

Pasal 11

- (1) Prosedur Penilaian BMD yang berupa peralatan dan mesin (termasuk alat kantor dan rumah tangga serta kendaraan) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset peralatan dan mesin serta dokumen perolehan beserta nilainya untuk mendukung penilaian peralatan dan mesin, alat kantor dan rumah tangga serta kendaraan;
 - b. BPKPAD meneliti kelengkapan dokumen perolehan atau atas aset peralatan dan mesin, alat kantor dan rumah tangga serta kendaraan tersebut;
 - c. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset peralatan dan mesin dengan biaya perolehan;
 - d. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset peralatan dan mesin berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan, dan depresiasi;
 - e. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
 - 1. menggunakan barang sejenis/tipenya sama dengan tahun perolehan yang sama;
 - 2. menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama atau jika tidak ada dengan barang yang sejenis/tipenya sama, maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar.
 - f. khusus untuk penilaian atas aset Kendaraan dapat menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Prosedur Penilaian Gedung dan Bangunan
Pasal 12

Prosedur Penilaian BMD yang berupa Gedung dan Bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset bangunan dan dokumen perolehan beserta nilainya;
- b. BPKPAD meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset bangunan tersebut;
- c. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset bangunan dengan biaya perolehan;
- d. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset bangunan berkoordinasi dengan DPUPR;
- e. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
 1. menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2 % (dua persen) per tahun;
 2. biaya membangun baru sebagaimana dimaksud pada huruf a) dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan Standar Satuan Harga membangun baru per m²; dan
 3. apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran.

Bagian Keempat
Prosedur Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pasal 13

Prosedur Penilaian BMD yang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset jalan, irigasi dan jaringan serta dokumen perolehan beserta nilainya,
- b. BPKPAD meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut;
- c. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset jalan, irigasi dan jaringan dengan biaya perolehan;
- d. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan dan depresiasi; dan

- e. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
1. membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama;
 2. menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20% (dua puluh persen) per tahun; dan
 3. apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan sudah lebih dari 4 (empat) tahun, maka aset jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran.

Bagian Kelima

Prosedur Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 14

- (1) Prosedur Penilaian BMD yang berupa Aset Tetap Lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
- a. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tetap lainnya dan dokumen perolehan beserta nilainya,
 - b. BPKPAD meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tetap lainnya tersebut;
 - c. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka pengurus barang akan menilai aset tetap lainnya dengan biaya perolehan;
 - d. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka pengurus barang mencari nilai taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan dan depresiasi; dan
 - e. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara:
 1. membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama;
 2. biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian.

Bagian Keenam

Prosedur Penilaian Benda Bersejarah dan Benda-Benda Bercorak

Kebudayaan, Benda-Benda Tak Berwujud

Pasal 15

Prosedur Penilaian BMD yang berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.

Pasal 16

Setelah dilaksanakan validasi dan verifikasi oleh BPKPAD, hasil pelaksanaan penilaian BMD merupakan bahan koreksi pencatatan aset tetap pada tahun penilaian.

Pasal 17

Koordinator pelaksanaan Pedoman Penilaian BMD adalah BPKPAD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 45